

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang insan hidup di bumi memiliki Hak serta Kewajiban. Kepemilikan hak dalam diri seseorang menimbulkan terjadinya kewajiban. Seseorang harus menghargai hak orang lain dan harus mempunyai kekuatan. Di lingkungan masyarakat pasti ada seseorang yang ingin memaksa orang lain untuk menuruti keinginannya. Pada hakikatnya seseorang diberikan hak sejak di dalam kandungan oleh Yang Maha Kuasa. Hak ini sering disebut Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam sebuah keluarga, anak itu paling dinantikan oleh pasangan suami istri sebab anak adalah anugerah. Setiap amanah yang diberikan harus dijaga dan dirawat sepenuh hati. Dijelaskan dalam Undang-undang no 23 tahun 2002 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Maksudnya meskipun janin yang berusia muda dalam kandungan itu merupakan anak. Menurut terminologi Islam, anak dilahirkan dari sebuah perkawinan antara suami dan istri. Anak sebagai cikal bakal generasi penerus ke depannya.

Selain hak, anak memiliki kewajiban. Kewajiban anak salah satunya menuntut ilmu. Di samping kewajiban, anak juga harus mendapatkan haknya. Salah satunya hak mendapatkan perlindungan. Anak sebagai objek yang patut dilindungi oleh orang dewasa, sejak dalam kandungan.

Dijelaskan dalam Undang-Undang no 23 tahun 2002 anak itu tidak boleh di diskriminasikan oleh orang dewasa.

Pada dasarnya anak memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan tumbuh-kembang, penghormatan dan pengakuan atas kemampuan, dorongan dan perhatian, dan kesempatan berpartisipasi di masanya.¹ Dalam masa anak lingkungan sangat penting karena dalam masa ini sangat rentan dalam kehidupan. Perkembangan anak sangat cepat sehingga perlu perhatian dari lingkungan sekitar. Jika hak anak kurang diterapkan dan kurang dimengerti oleh orang dewasa, seorang anak akan gagal sebagai bibit unggul bangsa. Di Indonesia sendiri kurang diterapkan hak anak khususnya hak perlindungan anak.

Berbicara tentang HAM itu luas, yang akan lebih dibahas di sini yaitu hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Sekarang ini marak terjadi pelecehan seksual, inti dari pelecehan seksual anak adanya unsur penyiksaan. Penyiksaan ini diartikan sebagai pemanfaatan fisik seksual, oleh orang lain yang dilakukan tidak wajar sebagai keuntungan besar pada sebagian pihak yang menggunakan perantara anak untuk rangsangan seksual.

Di Indonesia pelecehan seksual anak ada kaitannya dengan Perdagangan Orang. Di dunia perdagangan orang menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar yang harus diatasi yang dapat berakibat timbulnya aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan yang saling bersangkutan. Dari kelima kejahatan itu

¹ Irfan Abubakar, Karlina Helmanita, dkk, *Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: CSRC, 2009), h. 49.

adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.²

Pelecehan seksual merupakan pemahaman dari pengertian tindakan kekerasan seksual. Banyak kekerasan seksual yang berdampak trauma terhadap seseorang. Kekerasan seksual tertuang pada suatu sifat negatif (menindas, memaksa, menekan, dan sebagainya) yang bersubjek seksual.³

Dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:⁴

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam Kerusuhan Sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Kejahatan Seksual menjadi salah satu kejahatan yang memerlukan penanganan khusus. Sebab berdampak pada tindak kekerasan seksual yang

² Moises Na'im, "The Fourth Annual Grotius Lecture: Five Wars of Globalization", di dalam jurnal *American University of International Law Review*, Volume 18, 2002, h. 3.

³ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", di dalam jurnal *Lex et Societatis*, Vol I, No 2, 2013.

⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 15 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

menimpa anak di Indonesia. Oleh pelaku kejahatan seksual, anak-anak mudah diancam dan dilukai.⁵

Disebutkan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 “Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual serta anak yang diperdagangkan”.⁶

Penerapan hukuman pelaku pelecehan seksual terhadap anak harus ditegakkan lebih serius lagi, sebab sebagian orang dewasa kurang tersadarkan akan berharganya anak. Orang dewasa seharusnya memberikan motivasi kepada anak, bukan malah dimanfaatkan dan diambil keuntungannya.

Yang rentan menjadi korban seksual itu anak-anak dan perempuan. Kebanyakan mereka berasal dari kelompok masyarakat yang rentan atas ekonomi. Sebagai jalan terbaik menghindari kejahatan seksual terhadap anak, khususnya pelecehan seksual maka Pemerintah membuat peraturan yang di dalamnya berisikan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pelecehan seksual anak. Dalam Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kata pelecehan seksual/kekerasan seksual dilarang dan diatur dalam pasal 76E yang berbunyi:

⁵ Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia”, di dalam jurnal *Lex Crimen*, Vol. IV No.1, 2015, h. 48.

⁶ Undang-Undang no 23 tahun 2002 pasal 59 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76E: “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.⁷

Sedangkan dalam Pasal dan 82 menjelaskan akan sanksi yang di terima oleh Pelaku Pelecehan Seksual Anak tersebut, berbunyi:

Pasal 82 ayat (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.⁸

Pasal 82 ayat (2): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”⁹

Islam sangat memandang anak sebagai karunia yang sangat berharga dan anak itu suci. Perlindungan menurut Islam mengartikan pemenuhan hak anak dalam perlindungannya dari hal yang dapat membahayakannya. Hak anak sangat jelas terinci di Al-Qur'an dan Hadis, sehingga penerapan Perlindungan Anak harus terealisasi dengan baik dan ditegakkan secara adil dalam Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Dijelaskan firman Allah SWT dalam QS Al-Isra'/17:32

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّوْجَةَ إِذْ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”¹⁰

Islam mengenal sanksi bagi pelaku pelecehan seksual, sanksi di Islam disebut jarimah. Dalam Islam sanksi dibagi menjadi dua, sanksi *'Uqubat Hudud* dan *'Uqubat Ta'zir*. Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah disebut dengan *'Uqubat*. Sanksi *hudud* merupakan jenis *'Uqubat* yang rupa dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara nyata, sedangkan sanksi *Ta'zir* merupakan jenis *'Uqubat* yang telah ditentukan dalam Qanun yang rupanya memiliki sifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.¹¹

Di Indonesia, provinsi yang diberikan kewenangan khusus yang menegakkan Syari'at Islam secara Kaffah ialah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hukuman di Aceh ini disebut Qanun Aceh, yang hukumnya berdasarkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan adanya kewenangan otonomi daerah yang di tetapkan oleh Pemerintah, maka peraturannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya. Aturan tentang sanksi bagi Pelaku Pelecehan seksual terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kata

¹⁰ QS. Al-Isra' (17): 32.

¹¹ Berkas Negara, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, h. 4.

Pelecehan seksual dijelaskan dan diatur dalam bab 1 pasal 1 angka 27, sedangkan sanksinya dijelaskan dalam bab IV pasal 46 dan 47.

Dalam bab I pasal 1 angka 27 menjelaskan mengenai definisi pelecehan seksual, berbunyi:

“Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”.

Sedangkan dalam pasal 47 menjelaskan sanksi yang diterima oleh pelaku pelecehan seksual tersebut, yang berbunyi:¹²

Pasal 47: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

Pelecehan seksual terhadap anak di Aceh setiap tahun semakin meningkat, hingga mencoreng citra provinsi paling barat ini sebagai Serambi Makkah atau negeri syariat. Pelecehan Seksual di Aceh yang menimpa anak di bawah umur selama tiga tahun terakhir cukup memprihatinkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh mencatat ada 620 anak menjadi korban pelecehan seksual. Menurut Kepala DP3A Aceh, Nevi Ariani, menjelaskan “sebanyak 177 kasus pelecehan seksual terhadap anak terjadi di

¹² *Ibid*

2016, 240 kasus pada 2017, dan 203 kasus sepanjang 2018. Selain kasus pelecehan seksual, DP3A mencatat selama 2016-2018 pemerkosaan terhadap anak ditemukan sebanyak 225 kasus. Rinciannya yakni tahun 2016 tercatat 27 kasus, tahun 2017 meningkat signifikan menjadi 102 kasus, dan tahun 2018 menurun 96 kasus.”¹³

Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe AKP Indra T Herlambang, lewat Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Ipda Lilis, Senin (15/7/2019), menyebutkan “dalam Pasal 47 qanun (peraturan daerah) tersebut pelaku pelecehan seksual diancam 90 kali cambuk di depan umum atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara 90 bulan.”¹⁴

Dalam penelitian ini terdapat dua peraturan, adanya dua sanksi yang berbeda terhadap tindakan yang sama yaitu pelecehan seksual terhadap anak, maka peneliti berminat untuk membandingkan sanksi dari keduanya. Berdasarkan uraian latar belakang, maka dari itu peneliti menyajikan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014”**.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari uraian latar belakang, terdapat perbedaan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak antara Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

¹³<https://kumparan.com/kumparannews/3-tahun-terakhir-620-anak-di-aceh-jadi-korban-pelecehan-seksual-1rdALTOwP2Y>

¹⁴ <https://regional.kompas.com/read/2019/07/17/06280011/ini-fakta-baru-kasus-pencabulan-santri-di-aceh-korban-bertambah-hingga?page=all>.

Jinayat. Berdasarkan pokok masalah tersebut maka menjadi sub-sub masalah yang akan ditelaah secara tersusun dan terstruktur, maka terkait ini penulis merumuskan permasalahan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku Pelecehan Seksual menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku Pelecehan Seksual dalam pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 berdasarkan Analisis filosofis, yuridis dan sosiologis ?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan Pelecehan Seksual dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pelecehan Seksual terhadap Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Qanun aceh No. 6 Tahun 2014.
2. Mengetahui bagaimana analisis dalam kedua undang-undang tersebut berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis.
3. Mengetahui segi perbedaan dan persamaan Pelecehan Seksual dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadikan dokumen yang berguna dan bermanfaat serta diharapkan sebagai pengetahuan dan keilmuan dalam pembahasan ini bagi pembaca.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini memberi pengetahuan tentang pelecehan seksual terhadap anak. Terutama kepada dewasa agar lebih memahami sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Semoga penelitian ini bisa lebih mengantisipasi adanya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Serta diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan masukan untuk pemerintah agar lebih ditegaskan lagi peraturan di Indonesia.

E. Kajian Terdahulu

Anak merupakan hasil dari hubungan perkawinan pria dan wanita. Anak merupakan seorang perempuan atau laki-laki yang belum pubertas atau masih di bawah umur. Posisi anak sangat penting bagi sebuah keluarga. Adanya anak, menjadikan orang dewasa harus bersikap responsif dan menjaga anak.

Setiap orang mempunyai haknya masing-masing yang dikodratkan oleh Allah swt dari mulai di dalam kandungan. Begitu pun anak mempunyai haknya untuk tumbuh kembang. Sekarang ini orang dewasa tidak tahu akan pentingnya hak

anak, banyak orang dewasa melanggar ketentuan hukum dan mengakibatkan anak sebagai korbannya. Anak dimanfaatkan oleh orang dewasa, banyak anak yang diperjual belikan, hingga anak bisa terjadi terganggu mental dan bahkan bisa depresi. Pemerintah seharusnya lebih tegas lagi menerapkan Undang-Undang.

Dengan seiring berjalannya pergerakan dalam kaum perempuan yang memasuki dunia, pelecehan seksual semakin muncul di Amerika. Tingkatnya pun semakin tinggi, karena adanya kesempatan para pelaku kejahatan seksual.¹⁵

Kejahatan pada seksual tidak akan muncul seketika, tanpa adanya proses pelecehan yang awalnya bisa dianggap hal biasa. Pelecehan seksual terjadi akibat hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Pelecehan seksual merupakan perlakuan yang tidak diinginkan yang membuat seseorang merasa tersinggung dan merasa dirugikan. Pelecehan seksual sebagai bentuk perilaku intimidasi.¹⁶

Seks tidak bisa dilepaskan dari bingkai faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Seks masih merupakan sebuah penentu imperatif sangat kuat terhadap semua faktor tersebut. Hal ini banyak muncul resistensi terhadap teori-teori konstruksionisme sosial.¹⁷

¹⁵ Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998).

¹⁶ Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, *Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*, 2011.

¹⁷ Dennis Altman, *Global Seks (Politik Seks, Komersialisasi Kelamin, Hubungan Internasional)*, (Jakarta: Qalam, 2007), h. 3.

Sebelumnya, banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai perbuatan pelecehan seksual. Sehingga untuk pengetahuan dipenelitian ini penulis melakukan studi pustaka sebagai acuan alat dari penerapan metode penelitian.

Terdapat beberapa penelitian yang peneliti temukan di antaranya:

1. Dalam skripsi Yayah Ramadyan “Pelecehan Seksual (di Lihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)”, dalam skripsi ini peneliti lebih memfokuskan membahas mengenai pandangan terhadap perbuatan pelecehan seksual menurut hukum pidana Islam dan KUHP, serta membahas mengenai persamaan dan perbedaan sanksi pidana dari kedua hukum tersebut.¹⁸
2. Dalam skripsi I Ketut Sasmita Adi Laksana “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan” di dalamnya menjelaskan apa saja bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban Kekerasan Seksual terkhusus kepada anak-anak dan perempuan.¹⁹
3. Dalam Skripsi Indriana Rahmawati Pratiwi “Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 298 Dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

¹⁸ Yayah Ramadyan, *PELECEHAN SEKSUAL (Di Lihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

¹⁹ I Ketut Sasmita Adi Laksana, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan*, (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2017).

Tentang Hukum Jinayat Pasal 46” di dalamnya menjelaskan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.²⁰

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan dengan membahas tentang sanksi bagi pelaku pelecehan seksual anak. Penulis akan memakai teori dari aspek peraturan Undang-Undang yang mengatur sanksi dari pelaku pelecehan seksual anak.

Dampak dari pelecehan seksual adalah dalam kehidupan sehari-hari, korban tidak percaya diri, merasa direndahkan, kurangnya bersosialisasi dan dampak terbesar dari korban pelecehan seksual adalah menjadi seorang yang pemalu dan ingin menyendiri. Kesehatan mental dan jiwa bisa terganggu. Korban pelecehan seksual harus di rehabilitasi agar mentalnya kembali seperti biasanya.

Korban kekerasan seksual terhadap anak cenderung menjadi pelaku berikutnya bila tidak mendapat rehabilitasi. Terjadi peningkatan data kekerasan seksual anak setiap tahunnya, hal ini dijelaskan oleh Komisi Perlindungan Anak. Salah satu faktornya adalah pengaruh digital. Masyarakat di Indonesia juga masih banyak yang awam mengenai literasi digital, yang menyebabkan terpengaruh konten negatif.

Untuk menangani sedikitnya masalah pelecehan seksual harus ada peran diri sendiri dan keluarga untuk melindungi anak dari tindakan pelecehan seksual. Lalu

²⁰ Indriana Rahmawati Pratiwi, *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 298 Dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 46*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019).

peran masyarakat untuk mengayomi anak-anak dan memulihkan jika ada korban pelecehan seksual dilingkungan sekitar. Dan harus adanya peran negara atau pemerintah yang lebih tegas membentuk hukum perlindungan terhadap korban pelecehan seksual, dan hukuman sanksi pada pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki berbagai macam bentuk hukum, yakni hukum belanda, hukum adat, hukum Islam. Karena di Indonesia mayoritas Islam, maka Indonesia berlaku ketentuan hukum dan bersandar dari Al-Qur'an dan Hadis. Syariat Islam di Indonesia dijadikan sandaran terhadap penegakkan Hukum Pidana Islam. Sanksi telah dicantumkan berdasarkan sumber hukum yang berbeda, Indonesia sebagian besar mengambil hukum barat.

Fiqih jinayat merupakan istilah dalam Hukum Pidana dalam Islam. Istilah tersebut terbagi dua yaitu Jinayah dan Jarimah, keduanya memiliki arti yang sama.²¹ Salah satu aturan hukum yang mengkaji masalah ini adalah Undang-Undang No 35 tahun 20014 tentang perlindungan Anak dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Hukuman pidana islam terhadap pelaku pelecehan seksual, yaitu :

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud merupakan hukuman yang memiliki sifat tetap yang tidak bisa diubah dan hukumannya ditentukan oleh *Nash*.

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 11.

2. *Jarimah Qisas/Diyat*

Jarimah Qisas merupakan hukuman atau sanksi terhadap jiwa yang dilakukan sengaja. *Jarimah Diyat* yaitu hukuman terhadap jiwa yang dilakukan tanpa sengaja.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir merupakan hukuman atau sanksi yang belum ditegaskan oleh *Syara'* serta diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri atau pemimpin untuk menetapkan selanjutnya.

Setiap hukum pasti memiliki produk hukum tersendiri, adapun produk hukum untuk hukum positif bisa disebut dengan undang-undang, undang-undang adalah ketentuan suatu dalam kehidupan masyarakat yang memiliki sifat mengarahkan, menangkal, menggabungkan serta memaksa.²² Sedangkan untuk produk hukum yang bersumber kepada hukum Islam terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: Fiqh, Fatwa, Qanun dan Qadha.

Dijelaskan dalam QS Al-Isra'/17:70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami

²² *Ibid*

lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”²³

Islam membagi perlindungan itu terhadap akal, jiwa, kehormatan, harta dan agama. Upaya perlindungan hukum Islam salah satunya melalui penangkalan dan penanganan pelecehan seksual anak. Upaya ini ditindak dengan cara meningkatkan pendidikan, merubah sikap masyarakat, memberi pencerahan dan penyadaran masyarakat.²⁴

Menurut kaidah fiqih yang berbunyi:

ما حرم استعجا له حرم اتخاذه

“Apa yang haram di gunakannya, maka haram pula didupatkannya”²⁵

Dalam penelitian ini terdapat pendekatan-pendekatan yang digunakan, meliputi:

1. Landasan Filosofis

Landasan ini atas dasar fiasafat, yakni pertimbangan yang mengatur kesadaran dan membentuk tujuan hukum. Pancasila dan Undang-Undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan suatu falsafah bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi Indonesia sangat berpengaruh untuk mensejahterakan warga negara.

²³ QS. Al-Isra' (17): 70.

²⁴<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41600/1/AHMAD%20SYARIF%20HIDAYATULLAH-FSH.pdf>

²⁵ Boedi Abdullah, *Perbandingan Kaidah Fiqiyah*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2018).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dilihat dari tinjauan filosofis mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tinjauan filosofis dalam Qanun Aceh mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi Peraturan dalam Qanun Aceh berdasarkan kepada Syariat Islam.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah ketentuan umum yang menjadi sandaran hukum untuk dibuatkannya suatu ketentuan pemerintah daerah dan menangani permasalahan hukum dan meninjau aturan yang telah ada. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dilihat dari tinjauan yuridis bersandar pada Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 81. Dan dengan berjalannya waktu, undang-undang tersebut diganti dan disahkan pada tanggal 17 oktober 2014 menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, dalam perubahan ini tidak ada perubahan dalam pasalnya, sehingga tetap yang membahas sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap anak terdapat pada pasal 81.

Qanun Aceh dilihat dari tinjauan yuridis bersandar kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Syari'at Islam. Peraturan untuk kesejahteraan umat Islam di dunia maupun kelak di akhirat disebut dengan syari'at Islam. Sumbernya berdasarkan kepada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad para ulama. Pemerintah Aceh membentuk Qanun Aceh karena di Aceh mayoritas penduduk nya muslim. Ada beberapa Qanun Aceh yang mengatur kehidupan masyarakat. Salah satunya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang


Hukum Jinayat, dalam Qanun tersebut yang membahas tentang sanksi bagi pelaku Jarimah pelecehan seksual terhadap anak terdapat pada pasal 46 dan 47.

3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan peraturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan mempertimbangkan fakta empiris. Dengan adanya landasan ini, peraturan pemerintah yang telah ditetapkan akan diterima oleh masyarakat dengan tenang. Tinjauan sosiologi pembentukan Qanun Aceh bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Aceh dengan aman dan damai.



Gambar 1.1: Aturan Untuk Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak



G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Metode Penelitian

Metode yang akan dipergunakan oleh saya adalah metode *deskriptif kualitatif*. Metode penelitian diartikan untuk memahami beberapa buku atau jurnal dengan menggunakan beberapa metode penafsiran. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yang sumber datanya di dapat dari pustaka atau buku-buku yang sesuai dengan fokus penelitian.

Penulis bisa lebih memahami Peraturan Perundang-Undangan dengan tahapan metode penelitian. Adapun analisis yang dihasilkan dalam undang undang akan dibandingkan dengan yang lainnya yang membahas topik yang dibahas oleh peneliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Serta naskah akademiknya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dari berbagai buku, jurnal, baik skripsi yang membahas mengenai prostitusi yang fokus kepada pembahasan pelecehan seksual.

3. Jenis Data

Jenis data yang dituangkan oleh penyusun adalah jenis kualitatif, data tersebut dikumpulkan dari undang undang, pustaka atau berbagai buku yang berkaitan dengan masalah ini. Lalu disajikan di penelitiannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam penelitian sebagai pengumpulan data adalah studi pustaka. Jadi kita mengetahui isi kelengkapan bacaan sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan. Penulis akan mengumpulkan data dari yang terkait dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*. Dengan cara menguraikan data melalui proses serta dikategorikan dan klasifikasikan sesuai bentuknya, perbandingan dan pencarian, hubungan antar data yang spesifik. Dalam penelitian ini terdapat metode analisis data yang digunakan melalui beberapa tahapan yakni tahap pertama, dilakukan pemilihan data yang telah dimuat, kemudian diklasifikasi menurut kategori tertentu.

Tahap kedua yaitu hasil dari pemahaman dihubungkan dengan Undang-Undang sebagai rujukan utama pada metodologi tersebut. Tahap ketiga dilakukan perbandingan unsur-unsur persamaan dan perbedaan metodologi Undang-Undang dan Qanun Aceh sebagai metodologi hukum positif dan hukum islam.

6. Sistematika Tulisan

Penulis menetapkan sistematika penulisan agar pembahasan tersusun secara sistematis. Berikut sistematika pembahasan yang telah disusun:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang diawali dengan pemaparan latar belakang dslam suatu masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan yang terakhir sistematika tulisan.

Bab kedua merupakan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang pelecehan seksual dan sanksinya yang meliputi pengertian dan ruang lingkupnya.

Bab ketiga merupakan pembahasan yang berkaitan dengan sanksi yang diterapkan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

Bab keempat, merupakan penutup yang mana di dalamnya berisikan kesimpulan dari bab pembahasan, disertai kritik dan saran.